

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM PENGAWASAN PEMILU
OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAMBI PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
SERENTAK PROVINSI JAMBI TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh :
ASRI SUKMAWINA
NIM: 105180021**

**Pembimbing :
Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2022 M**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM PENGAWASAN PEMILU
OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAMBI PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
SERENTAK PROVINSI JAMBI TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh :
ASRI SUKMAWINA
NIM: 105180021**

**Pembimbing :
Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 22 April 2022
Yang Menyatakan



Asri Sukmawina
NIM. 105180021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Kepala Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 17 Oktober 2022

Mengesahkan:

Dekan



Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Irmawati Sagala, S. IP., M.Si., MSHS ()
NIP. 19801001200902009

Sekretaris Sidang : Drs. A. Asnawi, US ()
NIP. 196311111992011001

Penguji I : Wenny Destina, M.SI ()
NIP. 197801092005012006

Penguji II : Irsadunas Noveri, S.H ()
NIP. 197111082014121002

Pembimbing I : Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH ()
NIP. 197201022000031005

Pembimbing II : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI ()
NIP. 197502212007012015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak Cipta: milk UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آَلَا
تَعْدِلُوا قَدْ عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah:8)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Lantunan doa yang diucapkan berulang kali akhirnya menjadi nyata yang salah satunya terbungkus dalam skripsi ini. Puji syukur yang mendalam kpuanatkan kepada Allah SWT atas setiap detak jantung serta hembusan nafas yang masih kunikmati hingga saat ini. Tak lupa sholawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia kepada sebaik-baiknya zaman.

Skripsi ini kupersembahkan untuk ibuku Ermaniar dan ayahku Zainudin yang selalu menguatkan kala dunia perkuliahan begitu berat kulalui. Yang selalu menenangkan saat tiap semester kubuka laman cuti. Hingga dimasa-masa akhir kuliahpun masih tetap senantiasa merangkul dan menyemangati. Terima kasih untuk doa yang senantiasa ibu dan ayah panjatkan yang mengiri setiap langkahku. Doa-doa baik itu semoga Allah kabulkan dalam perjalanan hidupku kedepannya. Aamiin

Terima kasih kepada saudaraku Eva Ramadana dan Arsel Juli Filtah yang sudah banyak membantu dari berbagai aspek sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

Saya sadar bahwa skripsi ini bukan satu-satunya hasil yang saya peroleh dalam menempuh pendidikan Strata Satu. Tapi, skripsi ini lah bentuk dari pada pemikiran serta hasil dari setiap perjalanan panjang yang saya lalui selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nama : Asri Sukmawina
NIM : 105180021
Judul : **Efektivitas Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan Aplikasi SIWASLU pada Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020, mengetahui kendala dalam penggunaan Aplikasi SIWASLU pada Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020, mengetahui Efektivitas penggunaan Aplikasi SIWASLU pada Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif melalui pendekatan Deskriptif. Sumber penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dan yang terkait dalam penggunaan aplikasi ini, dokumentasi baik berupa file, dokumen, maupun gambar. Aplikasi SIWASLU merupakan terobosan baru yang dirilis Bawaslu RI dengan tujuan mempermudah penghitungan suara cepat yang semulanya manual, sekarang menggunakan aplikasi ini lebih praktis dan akurat. Aplikasi SIWASLU ini memiliki banyak kelebihan diantaranya cepat, efisien, akurat, pelaporan dari tingkat bawah dapat diterima dan dilihat langsung oleh tingkat atas, namun tak menutup kemungkinan dalam Implementasinya aplikasi ini ada beberapa kelemahan. Diantaranya sumber daya manusia yang belum 100% memadai, jaringan yang masih sering gangguan pada saat penggunaannya. Meskipun demikian, Bawaslu terutama pada bidang pengawasan merasa aplikasi ini sangat membantu pada proses Pilkada 2020.

Kata Kunci: *Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sistem Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Name : Asri Sukmawina
Student ID Number : 105180021
Title : *The Effectiveness of the Use of the Election Oversight System by the Election Supervisory Body of Jambi Province in the Election of Regional Heads/Deputy Regional Heads Simultaneously in Jambi Province in 2020*

This thesis aims to determine the process of using SIWASLU in the 2020 Jambi Province Simultaneous Pilkada, to find out the obstacles in using SIWASLU in the 2020 Jambi Province Simultaneous Pilkada, to find out the effectiveness of the use of SIWASLU in the Jambi Province Simultaneous Pilkada 2020. This research uses a qualitative research method through a qualitative approach. Descriptive. The sources of this research were obtained by means of observation, direct interviews with the parties involved and those involved in the use of this application, documentation in the form of files, documents, and images. The SIWASLU application is a new breakthrough released by the RI Bawaslu with the aim of facilitating fast vote counting which was originally manual, now using this application is more practical and accurate. This SIWASLU application has many advantages including fast, efficient, accurate, reporting from the lower levels can be received and seen directly by the upper levels, but it is possible that in the implementation of this application there are several weaknesses. Among them are human resources that are not 100% adequate, networks that are still often disrupted when they are used. Nevertheless, Bawaslu, especially in the field of supervision, feels that this application is very helpful in the 2020 Pilkada process.

Keywords: *Election Supervisory Agency, Election Monitoring System Regional Head Election*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginada besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Adapun judul skripsi ini adalah “Efektivitas Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020”.

Penulis merasa dalam pembuatan skripsi ini, begitu banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya.

Oleh karena itu , hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekalian Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, Ma, Ph. D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I., M. A., M.IR., Bapak Ruslan Abdul Gani, S.H, M.Hum., Ph, dan Bapak Dr. H. Ishaq, M.Hum, sebagai wakil dekan I,II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN SYS Jambi.

4. Ibu Irmawati Sagala, S.IP., M. Si dan bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum, sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H dan Ibu Siti Marlina, S.Ag., M.HI. Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Kepala Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi, pegawai, dan staff Bawaslu Provinsi Jambi. Kepala Bawaslu, Kepala Divisi Pengawasan, Pegawai, dan Staff Bawaslu Provinsi Jambi
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis masih menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu disini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi untuk edisi yang akan datang. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya semoga amal kebajikan kita didunia seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juli 2022
Penulis,

Asri Sukmawina
NIM: 105180021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN MUNAQSAH.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penulisan	6
2. Manfaat Penulisan	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Kerangka Teoritis.....	16
1. Teori Efektivitas.....	16
2. Teori Kinerja	22
3. Teori E-Government	23
B. Kerangka Konseptual.....	25
1. Siwaslu	25
2. Bawaslu	26



3. Pilkada.....	26
-----------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Profil Bawaslu Provinsi Jambi.....	27
B. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Jambi	28
C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Jambi	29
D. Lokasi Bawaslu Provinsi Jambi	33
E. Struktur Bawaslu Provinsi Jambi.....	34
F. Status Kepegawaian	35

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Penggunaan Aplikasi SIWASLU pada Pilkada Serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020	36
B. Faktor Kendala dalam penggunaan Aplikasi SIWASLU pada Pilkada Serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020	52
C. Eektivitas penggunaan Aplikasi SIWASLU pada Pilkada Serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Daftar pemilih tetap 4
Tabel 2	Status kepegawaian di Bawaslu Provini Jambi tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin..... 35
Tabel 3	Status kepegawaian di Bawaslu Provini Jambi tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan..... 35
Tabel 4	Daftar pengguna SIWASLU tahun 2020..... 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Struktur Bawaslu Provinsi Jambi38
Gambar 2	Tampilan aplikasi pada Google Play Store48
Gambar 3	Registrasi untuk dapat masuk ke dalam aplikasi SIWASLU50
Gambar 4	Menu tampilan aplikasi SIWASLU.....51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1	Laporan Masa Tenang.....52
Diagram 2	Laporan Perhitungan Suara53
Diagram 3	Laporan Persiapan Pemungutan Suara PPK.....54
Diagram 4	Laporan Perhitungan dan Penyerahan Kotak Suara.....55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PANWASLU	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
SK	: Surat Keputusan
SE	: Surat Edaran
KASSUBAG	: Kepala Sub Bagian
HUMAS	: Hubungan Masyarakat
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PERPU	: Peraturan Pemerintah
PPDK	: Panitia Pengawas Desa / Kelurahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah lengsernya presiden kedua bangsa Indonesia, bapak Soeharto tahun 1998, maka negara Indonesia pun banyak mengalami transisi. Salah satunya dari era otoritarianisme menuju era demokrasi dari konteks kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia yang selanjutnya mulai lahir kebijakan tentang otonomi daerah. Pada prinsipnya, otonomi daerah dilakukan dengan mengubah sentralisasi menjadi desentralisasi atas kekuasaan pusat terhadap daerah. Dari sini terjadilah pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.¹

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah diberi kebebasan dalam menyusun program serta mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Tetapi bukan berarti pusat memberi kewenangan penuh kepada daerah. Ada sebagian urusan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang tetap dikendalikan dan bersifat mutlak seperti bunyi Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat".² Diantaranya:

¹Kiki Endah, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Imiah Ilmu Pemerintahan, Vol.02, No.02, Mei 2016, diakses 21 Desember 2021

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1. Urusan pertahanan
2. Urusan moneter
3. Urusan peradilan
4. Urusan luar negeri³

Pemilihan kepala daerah ini selanjutnya disebut dengan pilkada. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (4) “pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan republik indonesia”.⁴ Pilkada secara langsung yang diterapkan di Indonesia memiliki korelasi yang erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁵

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga ad hoc yang dibentuk dalam terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia. Kedudukan Penyelenggara Pemilu dalam Konstitusi bersifat nasional, tetap dan mandiri juga melekat pada kelembagaan pengawas pemilu.⁶

Namun pada tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan Provinsi Jambi mengalami perbedaan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Dikarenakan pandemi covid-19, Pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

³Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)

⁴Undang-Undang Republik Indonesia

⁵Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.02, No.02, Hal.4, diakses 21 Desember 2021

⁶Suleman, *Jurnal Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar*, 18 September 2021



Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana terdapat pada Pasal 201A ayat (2) yaitu “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”,⁷ yang mana penundaan pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu bulan desember 2020 secara serentak di 270 daerah dalam 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota.⁸

Pelaksanaan Akses tatap muka yang sangat terbatas ditahun 2020 membuat Bawaslu meningkatkat penggunaan Teknologi Informasi, serta Komunikasi melalui media elektronik dengan pesat. Salah satu Teknologi Informasi, dan Komunikasi berbasis digital yaitu Aplikasi SIWASLU. Aplikasi SIWASLU adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum dimana merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) ini menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.⁹ Bawaslu dalam mengawasi masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara serta rekapitulasi.¹⁰

Smartphone dengan operating system berbasis android merupakan sistem yang mengsuport Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU).

⁷Jurnal Cepido, *Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 diIndonesia*, Vol.02, Nomor 02, November 2020, diakses 17 Desember 2021

⁸<https://www.kompas.com>, diakses 12 Agustus 2021

⁹Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawas Pemilu (SIWASLU) Tahun 2019, Bawaslu RI, diakses pada 12 Agustus 2021

¹⁰<https://ppu.ba.waslu.go.id>., diakses 12 Agustus 2021



Bentuk pengawasan dari Aplikasi SIWASLU yaitu dengan menyampaikan informasi hasil pemungutan suara dan perhitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat serta terkonsolidasi secara nasional.

Aplikasi Sistem Pengawas Pemilihan Umum (SIWASLU) memiliki tujuan untuk memaksimalkan penyajian data dan informasi secara cepat sehingga mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas pemilihan umum dalam meningkatkan kinerja pengawasan. Sistem pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) merupakan sistem yang secara bersamaan digunakan oleh perangkat pengawas pemilu baik itu Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pemungutan, penghitungan dan proses tahapan pemilihan umum 2019 terhitung dari masa tenang hingga rekapitulasi suara tingkat nasional secara online menggunakan android.

Tabel 1
Daftar pemilih tetap¹¹

No	Kabupaten / Kota	JumlahDPTSementara			JumlahDPTFinal		
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1	Kerinci	95.723	97.446	193.189	95.721	97.463	193.184
2	Merangin	126.375	123.468	249.843	126.324	123.397	249.721
3	Sarolangun	100.730	98.807	199.537	100.612	98.656	199.268
4	Batanghari	99.121	96.034	195.155	99.001	95.928	194.929

¹¹Daftar Pemilih Tetap, dari Sub Bidang Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi



5	Muaro Jambi	142.407	136.107	278.514	142.358	136.067	278.425
6	Tanjab Barat	107.477	102.473	211.950	109.340	102.283	211.623
7	Tanjab Timur	83.253	79.919	163.172	83.252	79.918	163.170
8	Bungo	118.744	117.844	236.588	118.500	117.593	236.093
9	Tebo	117.808	113.410	231.218	117.741	113.338	231.079
10	Kota Jambi	192.492	197.936	390.428	192.438	197.835	390.273
11	Kota sungai penuh	33.407	34.709	68.116	33.104	34.696	68.097
	Jumlah	1.219.537	1.198.173	2.417.710	1.218.688	1.197.179	2.415.862

Mengingat Pilkada yang tetap dilaksanakan ditengan masa pandemi, sehingga menarik minat penulis untuk meneliti serta mengangkat judul skripsi **“Efektivitas Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020”**. Tentang bagaimana Aplikasi Siwaslu ini dipergunakan pada Pilkada tahun ini setelah melewati uji coba pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 lalu.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan diatas serta mengingat rumusan masalah termasuk inti dari penyusunan sebuah skripsi dimana masalah tersebut akan diteliti yang kemudian akan dicari solusi dari masalah tersebut.



Maka, untuk mempermudah penulis dalam menelaah kajian yang akan di sorot, maka penulis akan mengangkat rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana proses penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Pilkada Serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020?
2. Apa saja kendala dalam penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Pilkada Serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020?
3. Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Pilkada Serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020?

C. Batasan Masalah

Kajian ini memiliki batasan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam penelitian dapat terarah dan terkonsep. Batasan masalah dalam skripsi ini terletak pada Tata cara Penggunaan Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu, Semua tingkatan dari yang terkecil hingga yang terbesar yang terlibat dalam penggunaan Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu, serta hal-hal yang menjadi penunjang serta penghambat penggunaan Aplikasi ini oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui proses penggunaan sistem pengawas pemilu pada Pilkada serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020.



- b. Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Pilkada serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020
- c. Untuk mengetahui efektivitas Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Pilkada serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat untuk penulisan ini:

- A. Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar strata satu (S1) program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- B. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis serta pihak-pihak yang turut serta membaca skripsi ini
- C. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi maupun sumber untuk adik-adik tingkat dan yang lainnya dalam membuat penelitian kelak dalam lingkup SIWASLU dan BAWASLU

E. Tinjauan Pustaka

Di dalam proposal ini, peneliti menggunakan sumber dari lapangan, juga menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan. Menurut tinjauan peneliti, penelitian yang menjelaskantentang **“Efektivitas Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Serentak Provinsi Jambi**



Tahun 2020” memang belum ada. Tetapi tulisan yang membahas topik tentang Pilkada tahun 2020 dari berbagai konteks sudah banyak, diantaranya:

Pertama, Skripsi oleh Fransiskus Yonatan Silalahi yang berjudul “Efektivitas Badan Pengawas Pemilu dalam Pelayanan Aduan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Medan”.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan Aplikasi Tembang Lawas. Aplikasi ini merupakan salah satu media penghubung untuk berkomunikasi antara masyarakat dengan Badan Pengawas Pemilu dalam hal pengaduan. Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor dan membuat berkas pengaduan. Karena cukup dengan mengunduh Aplikasi Tembang Lawang, mengisi form pengaduan sesuai petunjuk. Aduan pun otomatis langsung diterima Bawaslu Kota Medan. Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Medan pun sudah efektif dalam pengimplementasian Aplikasi ini.

Kedua, Skripsi oleh Devi Layalan Rahmawati yang berjudul “Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ditinjau dari konsep Maslahat”.¹³ Skripsi ini menggunakan penelitian jenis *library research*, yang berarti sumber data yang digunakan bersumber dari kepustakaan diantaranya jurnal-jurnal ilmiah, buku, surat kabar atau majalah, dan internet. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan-tulisan atau lisan dari suatu objek yang diamati. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pilkada tahun 2020 dengan Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tetap dilaksanakan tetapi dengan mengutamakan

¹²Fransiskus Yonatan Silalahi, *Efektivitas Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelayanan Aduan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Medan*, Skripsi (Universitas Sumatera Utara: Medan)

¹³Dewi Layalin Rahmawati, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Maslahat*, Skripsi, (Purwekerto: Hukum tata negara, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri)



prinsip protokol kesehatan pada setiap tahap dan prosesnya. Dari mulai memakai Alat Pelindung Diri (APD), melakukan tes RT-PCR secara berkala, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan suhu tubuh dan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Dalam pelaksanaan pilkada ini, angka golput mencapai 54,22% menurut skala nasional, pelanggaran protokol kesehatan yang tidak sesuai dengan sanksinya, serta lebih besarnya dampak negatif dibanding positif dari pelaksanaan pilkada ini.

Ketiga, Skripsi oleh Andrian Marsella yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pilkada serentak Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tetap diselenggarakan agar tidak terjadinya kekosongan kekuasaan di daerah. Sebab, persoalan mengenai Pandemi Covid-19 tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Tetapi dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, masih sangat banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap prosedur kesehatan yang dilanggar dan sanksi yang diterapkan pun tidak tegas.

Persamaan skripsi pertama dengan penulis terletak pada teknologi informasi dan komunikasi yang diluncurkan oleh Bawaslu, yang memudahkan Bawaslu berkomunikasi secara daring baik antar lembaga maupun masyarakat luas. Tetapi terdapat perbedaan, jika skripsi ini menjalin komunikasi lembaga dengan masyarakat luas. Maka penelitian yang dilakukan penulis hanya tentang hubungan vertikal serta horizontal dalam lingkup Bawaslu tersebut. Perbedaan skripsi kedua dengan penulis adalah skripsi ini dapat disimpulkan lebih condong meneliti tentang keefektifan Pilkada di masa Covid-19, sedangkan penulis meneliti tentang



penggunaan sistem digital yang digunakan dalam masa Pilkada. Persamaan skripsi kedua dengan yang akan diteliti sama-sama membahas tentang pelaksanaan Pilkada yang tetap dilakukan pada masa Pandemi. Perbedaan skripsi ketiga dengan penulis terletak pada fokus pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di masa Covid-19 yang masih banyak terjadi pelanggaran proker kesehatan. Sedangkan fokus penelitian penulis lebih fokus dari sistem teknologi komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal lembaga Bawaslu dalam melakukan pengawasan selama musim Pemilu 2020.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua lokasi, yaitu Bawaslu Provinsi jambi dan Bawaslu Kota Jambi. Karena mengingat penelitian ini banyak membutuhkan informasi baik dalam bentuk dokumen maupun informasi melalui pihak terkait yang dalam pelaksanaannya tentu tidak selalu berjalan mulus dan singkat sehingga peneliti membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan. Waktu tiga bulan inipun merupakan salah satu ketentuan dari kampus yang telah ditetapkan dalam melaksanakan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, melalui pendekatan deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik maupun pengukuran.



Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁴ Penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail dalam memecahkan rumusan masalah. Sebab, dalam penelitian ini, penulis berinteraksi langsung dengan informan yang terkait sehingga informasi yang diperoleh pun lebih luas dan lebih terstruktur.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian, maka penulis menggolongkan data menjadi dua golongan, yaitu:

1) Data Primer

Menurut Umi Narimawati data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data”.¹⁵ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pihak-pihak serta instansi yang terkait dalam penelitian yang dilakukan penulis.

¹⁴Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Vol.05, No. 09, Juni 2009, diakses 16 Desember 2022

¹⁵Pratiwi Nuning Indah, *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Imiah Dinamika Sosial, Vol. 01, No. 02, hal 211, diakses 20 September 2021



2) Data Sekunder

Menurut Sugiyonodata sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.¹⁶Berdasarkan defnisi ini berarti yang termasuk data sekunder adalah data-data pendukung yang berkaitan secara langsung dengan penelitian yang dilakukan. Data ini biasanya berbentuk dokumen. Seperti berikut ini:

- a) Jurnal
- b) Undang-undang
- c) Buku-buku yang berkaitan dengan skripsi
- d) Website

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data ini diperoleh melalui pengamatan kepada sumber-sumber tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Penulis menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

¹⁶*Ibid*, hal 212



Wawancara merupakan cara dalam memperoleh informasi atau keterangan yang lebih mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara pewawancara dengan informan.¹⁷ Menurut Esterber interview (wawancara) dapat diartikan sebagai gabungan dua orang dalam bertukar informasi serta ide melalui saranatanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸

Dalam penelitian ini orang-orang yang dipilih sebagai informan adalah:

- 1) Ketua Bawaslu Kota Jambi
- 2) Kepala Sub Bidang Pengawasan Bawaslu Kota Jambi
- 3) Staff Sub Bidang Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi
- 4) Staff Sub Bidang Bagian Pengawasan Bawaslu Kota Jambi
- 5) Operator Aplikasi Siwaslu Provinsi Jambi
- 6) Staff Sub Bidang Pengawasan sekaligus operator Aplikasi Siwaslu tingkat Bawaslu Muaro Jambi
- 7) Panitia Pengawas Pilgub 2020 tingkat kecamatan (Panwascam) Paal Merah, Kota Jambi (Panwascam Paal Merah merupakan salah satu kecamatan yang selalu aktif mengontrol setiap gerak dari setiap TPS yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat menekan angka pelanggaran yang terjadi).

¹⁷Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium, Vol.05, No. 09, Juni 2009, diakses 16 Desember 2022

¹⁸Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm.231



- 8) Pengawas TPS Pilgub 2020 Desa Maro Sebo kecamatan Jaluko Muaro Jambi (Desa Maro Sebo merupakan salah satu desa yang ikut serta Pemilihan Suara Ulang saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Jambi)

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁹

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dipergunakan dalam menyediakan dokumen akan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari suatu karangan atau bentuk lain. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori pola.

¹⁹Bungin, MB, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hlm. 115



Memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Adapun langkah-langkah strategis yang diambil penulis dalam analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengebstrakkan, transformasi kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung selama penelitian dilaksanakan. Memilah dan memilih data dengan fokus penelitian, sehingga data yang direduksi memberikan gambaran hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses penyajian informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data telah dimulai mencari arti, pola penjelasan dan sebab akibat sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang pada umumnya belum jelas. Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah.²¹

²⁰Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal ilmiah Dinamika Sosial, Vol.01, No.02, Agustus 2017, diakses 16 Desember 2022

²¹*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritis

Kerangka berguna untuk merumuskan hipotesis. Teori dapat juga diwujudkan dalam model penelitian yang apabila dipersiapkan dengan cermat akan mempermudah proses penelitian.²²

Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut.

1. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan pemaparan dari suatu ukuran atau presentase untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditetapkan, dan jumlah personel yang telah ditetapkan. Semakin besar presentasi yang direncanakan dan dicapai, maka semakin tinggi pula efektivitas dari suatu tujuan tersebut. Dapat dinyatakan bahwa indikator efektivitas dalam tercapainya tujuan tersebut adalah suatu pengukuran dimana tujuan tertentu ditetapkan sesuai dengan apa yang telah dicapai.²³

Menurut Robbins, Efektivitas adalah keberhasilan pencapaian tujuan dengan tingkat produktivitas yang bergantung pada efisiensi. Untuk Efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerja pegawai /

²²Gunandi, *Kerangka Konsep dan Kerangka teori dalam Penelitian Ilmu Hukum*, 20 September 2021

²³<https://eprints.umm.ac.id/54810/2/BAB%20I%20FIX.pdf>. diakses 14 Juli 2021

perorangan. efektivitas organisasi ini juga sangat dipengaruhi oleh individu, kelompok, serta efektivitas struktur.²⁴

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²⁵

Hari Lubis dan Martani Huseini menyebutkan tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu :

a. Pendekatan sumber (*resource approach*)

Yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Pendekatan proses (*process approach*)

Untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

c. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

²⁴Andri Joko Purnomo, Y. Warella, Susi Sulandari, *Analisis Efektivitas Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1, Januari 2006 Hal.29

²⁵Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3.



Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikangambaran tentang keberhasilan suatuorganisasidalam mencapai sasarannya.²⁶

Menurut Makmur, indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas meliputi:

a. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

²⁶Yesi dkk, *Efektivitas Kerja Aparatur dalam Layanan Administrasi Kependudukan (Studi pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Respon Public, Vol.14, No.05, Tahun 2020, hal 82, diakses 24 Januari 2022



d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

e. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikna hasil maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sagat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang ditentukan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran



Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan itu sendiri.²⁷

Menurut S.P. Siagian, kriteria dan indikator yang dapat menjadi tolak ukur efektivitas diantaranya:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab

²⁷Gary jonathan Mingkid dkk, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, diakses 06 April 2022



apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedua dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.²⁸

Setiap pekerjaan yang dapat terjangkau secara efisien tentu saja pekerjaan itu berarti efektif dilihat dari sisi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan berbuat itu telah tercapai, bahkan secara maksimal (baik mutu maupun jumlahnya) sebaliknya dilihat dari segi usaha efek yang diharapkan juga telah berhasil dicapai bahkan dengan usaha-usaha yang maksimal. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil mungkin dicapai dengan

²⁸Skripsi Jejen Saripudin, *Pengaruh Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mobile Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengiriman Barang pada Perusahaan Informa Furnishing Cabang Living Plaza Pasir Kaliki Bandung*, Universitas Sangga Buana YKPP Bandung



penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga,waktu, maupun benda lainnya.²⁹

2. Teori Kinerja

Kinerja adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai bentuk prestasi kerja yang dihasilkan pegawai atau karyawan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁰

Menurut Prawirosentono, kinerja dapat diukur dari beberapa faktor diantaranya:

- a. Efektivitas. Yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan yang direncanakan.
- b. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan bagian tak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan wewenang.
- c. Disiplin. Yaitu taat pada hukum dan aturan yang berlaku.
- d. Inisiatif berkaitan dengan daya pikir. Sifat inisiatif sebaiknya mendapatkan perhatian atau tanggapan dari organisasi dan atasan dengan baik. Dengan perkataan lain inisiatif karyawan merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan.

²⁹Jans Wilianto Nasila, *Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Memboro Kecamatan Palu utara Kota Palu*, JURNAL ACADEMICA Fisip Untad Vol.06 No. 02 Oktober 2014, diakses 2 oktober 2021

³⁰Sandewa Fadli, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Kabupaten Banggai Kepulauan*, Jurnal Ilmiah Clean Government, Vol. 1, No. 2, Juni 2018



Menurut Mahsun mengemukakan bahwa kinerja (performance) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi.³¹

Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kinerja maupun prestasi kerja merupakan gambaran hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam berorganisasi. Kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja lembaga (*institutional performance*) atau kinerja perusahaan (*corporate performance*) terdapat hubungan yang erat.³²

3. Teori E-Government

Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 mendefinisikan E-Government sebagai, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.³³

Menurut Clay G. Waslatt, E government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

³¹Yesi dkk, *Efektivitas Kerja Aparatur dalam Layanan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Respon Public, Vol.14, No.05, Tahun 2020, hal 82, diakses 24 Januari 2022

³²Setiawan Agustinus, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Tiga Perusahaan Fabrikasi Lepas Pantai di Batam dan Karimun)*, Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.2 No.1, January 2018

³³Riski Febria Nurita, *Penerapan Layanan E-Government dalam Perwujudan Good Governance di Pemerintah Kota Malang*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.07, No.02, Desember 2016, hlm.240



Istilah E-government atau electronic government merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi dan pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Dengan E-Government diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah.³⁴

Al Gore dan Tony Blair menggambarkan manfaat dari diterapkannya E-government antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

³⁴Laura Hardjaloka, *Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik*, Jurnal Rechtsvinding, vol.3, no.3, Desember 2014, diakses 17 Desember 2021.



- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.³⁵

Jadi, E-government diharapkan dapat memberikan banyak manfaat baik bagi instansi, pemerintah, lembaga, maupun masyarakat. Baik itu pemberdayaan masyarakat melalui informasi, layanan kepada masyarakat, hubungan antar pemerintah, lembaga, hingga pelaksanaan pemerintahan yang diharapkan dapat lebih efisien.

B. Kerangka Konseptual

1. Siwaslu

SIWASLU adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu.³⁶

³⁵Riski Febria Nurita, *Penerapan Layanan E-Government dalam Perwujudan Good Governance di Pemerintah Kota Malang*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2, Hal. 240-41, diakses 06 April 2022

³⁶<https://www.bawaslu.go.id>



2. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.³⁷

3. Pilkada

Pilkada atau sebutan lain yang biasa dikenal dengan Pemilu adalah kenduri demokrasi yang menjadi landasan politik bangsa dan negara dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pemilu sebagai pilar demokrasi mengantarkan bangsa dan negara dalam meraih demokrasi dan membangun peradabannya. Selain itu, pemilu juga sebagai momentum evaluatif yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita negara kemerdekaan.³⁸

³⁷Muhammad Ja'far, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, Jurnai Madani Regal Review, Vol.2, No.1, Juni 2018, Hal.60, diakses 06 April 2022

³⁸Pangi Syarwi Chaniago, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*, Jurnal Politik Indonesia, Vol.1 No.2, 2016, Hal.197, diakses 22 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN LOKASI UMUM

A. Profil Bawaslu Provinsi Jambi

Aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.³⁹

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian

³⁹Website Bawaslu go.id, diakses 25 Desember 2021

kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

B. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Jambi

Adapun visi misi dari bawaslu itu sendiri, diantaranya:

1. Visi:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

2. Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparaturnya Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.



C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu bertugas:
 - a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
 - c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;



- 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;



- 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ibhupaten/ Kota;
- 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bawaslu berwenang:
 - a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu.
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
 - c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang.



- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN.
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN.




- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bawaslu berkewajiban:
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
 - d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.
 - e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Lokasi Bawaslu Provinsi Jambi

Bawaslu Provinsi Jambi berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No. 07, Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi.



E. Struktur Bawaslu Provinsi Jambi



Sumber: Perbawaslu No.1 Tahun 2021

Gambar 1
Struktur Bawaslu Provinsi Jambi⁴⁰

⁴⁰Struktur Bawaslu Provinsi Jambi, dari Sub Bidang Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Status Kepegawaian di Bawaslu Provinsi Jambi

Tabel 2
Status kepegawaian di Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022
 berdasarkan jenis kelamin⁴¹

No	Status	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	13	7	20
2	NON PNS	21	10	31

Tabel 3
Status kepegawaian di Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022
 berdasarkan tingkat pendidikan⁴²

No	Status	SMP	SMA	D3	S1 / DIV	S2	Jumlah
1	PNS	-	-	1	16	3	20
2	NON PNS	3	3	1	23	1	31

⁴¹Struktur Bawaslu Provinsi Jambi, dari Sub Bidang Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi

⁴²Struktur Bawaslu Provinsi Jambi, dari Sub Bidang Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Pilkada serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6 yang berbunyi:“Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020”.⁴³ Hanya saja, pelaksanaan Pilkada yang seharusnya bulan september, diundur menjadi bulan Desember mengingat bencaa non alam yang dihadapi negara Indonesia.

Meskipun begitu, Pilkada tetap dilaksanakan sebagai mana mestinya. Tapi tentu saja Bawaslu dimasa sekarang sudah banyak menggunakan dan memanfaatkan teknologi berbasis digital guna menunjang dan memperlancar roda pemilihan umum. Sama halnya dengan aplikasi Siwaslu ini, besar harapan Bawaslu RI agar aplikasi ini dapat terealisasi sesuai ekspektasi dan rencana Bawaslu dalam masa pemilihan Umum.

Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) merupakan suatu perangkat yang dirancang khusus oleh Bawaslu RI yang dipergunakan dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Siwaslu ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

⁴³<https://peraturan.bpk.go.id>, diakses 17 Desember 2022

1. Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas Pemilu untuk meningkatkan kinerja pengawasan Pemilu.
2. Memenuhi kebutuhan proses pelapora dan pelayanan informasi terkini dalam proses pengawasan Pemilu.

Siwaslu direncanakan secara langsung dapat menyajikan dokumen digital hasil rekapitulasi masing-masing tingkatan secara sistematis dikonsolidasikan dan dapat dipublikasikan secara periodik. Data digital juga untuk menjadi dokumen pendukung dalam proses tindak lanjut jika terjadi sengketa hasil pemilu. Sehingga transparansi selama proses Pemilihan Umum dapat berjalan sepertimana mestinya.

Siwaslu ini dipergunakan dari lingkup terkecil yakni pengawas TPS, pengawas kelurahan / desa, pengawas kecamatan, Bawaslu kabupaten / kota, Bawaslu provinsi, hingga Bawaslu RI melaksanakan pengawasan dengan menggunakan Siwaslu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun sasaran SIWASLU ini sendiri:

1. Peningkatan kinerja pengawasan dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi yang akurat.
2. Digitalisasi data yang lebih efektif dan efisien untuk dimutakhirkan dan dianalisis lebih lanjut.
3. Pengamanan data laporan pengawasan yang menggunakan jalur data daring yang aman sesuai standar.
4. Penguatan hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat serta disertai dengan bukti dokumen dalam bentuk gambar.



Wawancara dengan bapak Azimuddin satff pengawasan Bawaslu Kota Jambi:

“Kemarin ada penyuluhan untuk pengenalan aplikasi SIWASLU ni, kayak Bimtek gitu. Dan yang ikut itu perwakilan dari setiap lingkup terkecil nya. Karena kan yang bertanggung jawab juga per tempat satu. Jadi yang ikut pun terbatas. Apalagi dimasa covid tahun 2020. Proker yang diterapkan sangat ketat. Jadi akses pertemuan yang diadakan secara langsung pun terbatas orang-orang nya. Itulah juga yang menjadi faktor bahwa dak semua pegawai atau yang terlibat jadi pengawas Pemilu ni juga tau mengenai penggunaan aplikasi SIWASLU ini.⁴⁴

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengingat angka Covid 19 yang masih sangat tinggi pada saat itu. Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pertemuan tatap muka secara terbatas pula. Meskipun begitu, tetap saja banyak Anggota, Pegawai, hingga Pengawas yang terlibat menjadi bagian dari tim Pilkada serentak tahun 2020 yang terpapar Covid-19.

Meskipun Bawaslu Republik Indonesia memberikan tutorial di youtube untuk penggunaan aplikasi ini, tetapi penyuluhan secara langsung tetap dlaksanakan dengan tujuan agar operator di setiap tempat pemlihan lebh memahami secara terperinci peran dan fungsi dari aplikas SWASLU ini.

Berikut tugas dan fungsi pengawas dari tingkat paling bawah hingga teratas dalam pilkada serentak tahun 2020, diantaranya:

1. Pengawas TPS
 - a. Mendapatkan pelatihan tentang penggunaan SIWASLU dalam kegiatan Bimbingan Teknis PTPS.

⁴⁴Wawancara dengan bapak Azimuddin satff pengawasan Bawaslu Kota Jambi

- b. Membaca buku saku, buku panduan dan petunjuk penggunaan SIWASLU.
- c. Mempelajari Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu terkait pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Mengunduh aplikasi SIWASLU dan melaporkan hasil pengawasan di HP/Perangkat yang sama.
- e. Melaporkan hasil pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara mulai masa tenang hingga proses rekapitulasi.

Pengawas TPS ini merupakan orang-orang yang kerjanya hampir full di lapangan. Berikut yang harus dilakukan Pengawas TPS:

- a. Berkeliling di wilayah TPS memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
- b. Berkeliling di wilayah TPS mengawasi apakah terdapat praktik pemberian uang/barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
- c. Mengidentifikasi situasi lingkungan TPS yang dapat mengganggu persiapan pemungutan suara.
- d. Mencari informasi dengan bertanya kepada KPPS atau pihak yang bertanggungjawab terkait dengan jumlah Surat Pemberitahuan Memilih (C6) yang sudah dan belum didistribusikan dengan alasannya.
- e. Mengawasi dan memastikan langsung penyiapan dan pembuatan TPS satu hari sebelum pemungutan suara tanpa kendala dan gangguan.
- f. Mengawasi dan memastikan pembuatan TPS ramah dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas dengan memperhatikan jalan masuk dan keluar, meja kotak, bilik dan tinta serta kondisi jalan menuju TPS



- g. Mengawasi dan memastikan kondisi logistik pemilu dengan kondisi aman dan tersegel.
- h. Memeriksa kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Perlengkapan yang dimaksud adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat mencoblos, sampul kertas, pena bolpoin, gembok, spidol, formulir berita acara dan sertifikat, alat bantu disabilitas netra, daftar calon dan salinan data pemilih.
- i. Memeriksa adanya kesalahan pengiriman surat suara yang bukan untuk calon di TPS yang bersangkutan.
- j. Memastikan pembukaan TPS sesuai dengan petunjuk yaitu pukul 07.00 waktu setempat.
- k. Memeriksa tidak adanya atribut peserta Pemilu yang dikenakan oleh Saksi peserta Pemilu.
- l. Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan DPT dan DPTb dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya sehingga pemilih dapat mengecek namanya sebelum melakukan pemungutan suara.
- m. Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan pengumuman tata cara pemungutan suara dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya.
- n. Memastikan adanya alat bantu coblos untuk pemilih disabilitas netra (braille template).



- o. Memastikan pendamping bagi pemilih yang membutuhkan pendampingan menandatangani formulir pernyataan pendampingan (MODEL C3-KPU).
- p. Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi diantaranya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok tertentu untuk memengaruhi pilihan pemilih.
- q. Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi karena pemilih diarahkan pilihannya oleh Petugas TPS untuk memilih peserta Pemilu tertentu.
- r. Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran berupa intimidasi kepada pemilih untuk memilih peserta Pemilu tertentu.
- s. Mengawasi adanya pemilih yang memiliki dokumen KTP Elektronik yang memilih di TPS tetapi alamat domisilinya tidak sesuai.
- t. Mengawasi adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
- u. Mengawasi adanya potensi kekurangan surat pada saat pemungutan suara terutama menjelang akhir waktu pemungutan suara.

Wawancara dengan Ibu Misda Gianti selaku Anggota TPS Desa Maro

Sebo Jaluko:

“jadi anggota TPS itu diseleksi, dari mulai sebelum pemilihan sampai rekapitulasi pengawas TPS ikut serta bekerjasama membantu pengawas kecamatan untuk menghimpun seluruh laporan yang terjadi di Desa Maro Sebo. Kalau pilgub kemarin pengawas kecamatannya tidak rutin hadir jadi hanya saling mengkoordinasi dengan pengawas TPS.”\



Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pengawas kecamatan kurang aktif berada di lapangan, sedangkan seharusnya pengawas kecamatan bertanggungjawab untuk mengontrol secara rutin keadaan setiap TPS yang menjadi bagian dari tugasnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Didi selaku pengawas TPS Paal Merah Kota Jambi:

“kami sebagai panwascam selalu aktif terhadap TPS yang di tugaskan. Paswancam ini dibantu oleh PPDK tingkat Kelurahan dan pengawas TPS (PTPS) di setiap TPS Paal Merah. Seperti mana prinsip bawaslu yaitu cegah, awasi, dan tindak, untuk memperkecil angka terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama masa pemilihan gubernur 2020”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa panwascam Paal Merah aktif terhadap PTPSnya.

2. Pengawas Kelurahan

- a. Memastikan jajaran pengawas TPS mengunduh dan menggunakan aplikasi SIWASLU.
- b. Memastikan dokumen foto hasil pengawasan TPS terkumpul dan dimasukkan dalam SIWASLU.
- c. Mengumpulkan dokumen hasil pengawasan dan menyampaikan ke Pengawas Kecamatan.
- d. Melakukan pengawasan di Kecamatan untuk rekapitulasi masing-masing TPS di wilayah Kelurahan.
- e. Menyampaikan hasil TPS Kelurahan ke Pengawas Kecamatan.

3. Pengawas Kecamatan

- a. Memastikan setiap hasil rekapitulasi TPS tercantum di dalam SIWASLU di masing-masing Kecamatan.



- b. Memperhatikan hasil pengawasan dan rekapitulasi TPS untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di Kecamatan.
- c. Melakukan konsolidasi data bersama dengan Pengawas Desa/Kelurahan.
- d. Memasukkan dan Menyampaikan hasil Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Wawancara dengan bapak Didi, Panitia Pengawas Pilgub tahun 2020 tingkat Kecamatan

“Panwascam sistemnya Ad Hoc. Satu kecamatan itu tiga panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dibantu lima staff, dua sekretariat dan satu desa/kelurahan ppdk. Untuk kecamatan yang saya pegang, yaitu Paal Merah Kota Jambi memiliki 314 TPS”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Panwascam itu tidak hanya bekerja seorang diri dalam memegang 314 TPS. Karena 314 TPS itu cukup banyak jika hanya ditangani oleh satu orang.

4. BAWASLU Kabupaten/Kota

- a. Memastikan setiap hasil rekapitulasi Kecamatan dimasukkan dalam SIWASLU.
- b. Memperhatikan hasil pengawasan dan rekapitulasi Kecamatan untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan konsolidasi data bersama dengan Pengawas Kecamatan.
- d. Memasukkan dan menyampaikan hasil kabupaten/kota kepada Bawaslu Provinsi



Wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi selaku Staf dan Operator Aplikasi Siwaslu Kabupaten Muaro Jambi:

“siwaslu ini tidak hanya digunakan untuk melaporkan hasil pilgub saja, tapi juga kalau ada pelanggaran di laporan siwaslu akan ditelusuri oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten.”

5. BAWASLU Provinsi

- a. Memastikan setiap hasil rekapitulasi Kabupaten dimasukkan dalam SIWASLU.
- b. Memperhatikan hasil pengawasan dan rekapitulasi Kabupaten/Kota untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi.
- c. Melakukan konsolidasi data bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- d. Memasukkan dan menyampaikan hasil propinsi kepada Bawaslu RI.

6. Bawaslu RI

- a. Menyusun sistem SIWASLU dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan publikasi secara periodik.
- b. Memperhatikan hasil pengawasan di setiap tingkatan dalam memberikan rekomendasi dalam rekapitulasi nasional.
- c. Melakukan informasi publik dari analisis proses pengawasan dari hasil rekapitulasi.



Gambar 2
Tampilan Aplikasi pada google play store⁴⁵

⁴⁵Tampilan Aplikasi pada google play store, Sumber Google Play Store



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar di atas merupakan tampilan aplikasi SIWASLU pada google play store. Wawancara dengan ketua Bawaslu kota jambi Bapak Ari Juniarman, S.H., M.H.⁴⁶

“Siwaslu ini seperti aplikasi, jadi tinggal mengisi. Pengawas di TPS itu kan ada satu orang yang bertanggung jawab dengan SIWASLU. Total suara, jumlah suara rusak, trs difoto. Lalu formulir c1 yg ada difoto juga. Jadi di hari itu setelah di upload langsung bisadi lihat dengan yang diatasnya. Bahkan operator bagian atas bisa langsung lihat laporannya di saat itu juga. Saat setelah pengawas tingkat bawah mengirim. Jadi proses nya emang secepat itu.⁴⁷

Wawancara dengan staff pengawasan Bawaslu Kota Jambi Bapak Atfal:

“Lalu penguasaan Aplikasi SIWASLU ini cuma bisa digunakan dengan HP android, kalau iphone itu tidak bisa. Begitupun dengan laptop. Tidak bisa digunakan. Jadi memang harus menyiapkan HP android, kalau gak ada ya harus pinjam. Ini juga memang sudah aturan dan prosedur dari Bawaslu RI nya. Dari pusatnya sana. Kecuali untuk operator yang memegang setiap perwakilan Provinsi. kayak Bawaslu Provinsi Jambi. Itu operatornya mengakses laporan-laporan dari tingkat TPS sampai Kabupaten/Kota menggunakan komputer”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi SIWASLU ini memili prosedur yang terstruktur. Semua berada pada peraturan penggunaan aplikasi yang sama. Hanya dibedakan oleh operator yang berada pada tingkat Provinsinya.

Selanjutnya setelah aplikasi SIWASLU ini di unduh, tampilan pertama yang muncul adalah beranda untuk masuk/daftar. Dalam penggunaan aplikasi ini, dalam setiap tingkatan pengawas, dimulai yang terkecil yaitu TPS hingga Provinsi. Itu semua hanya bisa diakses oleh satu orang. Konteks yang dimaksud dengan satu orang ini yaitu hanya satu orang yang bertanggung jawab dalam

⁴⁶Wawancara dengan ketua Bawaslu kota jambi Bapak Ari Juniarman, S.H., M.H

⁴⁷*Ibid*

proses pengawasan dan pelaporannya. Wawancara dengan Bapak Dedi Himawan selaku staff bidang pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi:

“Untuk sistem pelaporannya yang megangnya itu setiap provisi hanya 1. User name dan password nya itu hanya operator yang akses. Nah untuk setiap kabupaten dan kota itu ada lagi satu. Dari kabupaten dan kotaitulah yang menyampaikan ke provinsi. Turunannya itu dari kabupaten dan kota adalah kecamatan. Nah kecamatan juga satu, Panwascam. Yang pegang itu divisi pengawasan”.⁴⁸

Gambar 3
Registrasi untuk dapat masuk ke dalam aplikasi SIWASLU⁴⁹

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Dedi Himawan selaku staff bidang pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi

⁴⁹Registrasi untuk dapat masuk ke dalam aplikasi SIWASLU, Sumber Aplikasi SIWASLU

Setelah berhasil daftar, maka akan langsung masuk ke dalam aplikasi SIWASLU dengan tampilan sebagai berikut:



Gambar 4
Menu tampilan aplikasi SIWASLU⁵⁰

Tabel 4
Daftar pengguna SIWASLU tahun 2020⁵¹

NO	PROVINSI /KAB/KOTA /KEC/DESA /PTPS	JUMLAH PENGGUNA	JUMLAH YANG MELAPORKAN	PESENTASE LAPORAN
1	PROVINSI	1	1	100%
2	KAB/KOTA	11	11	100%
3	KECAMATAN	141	141	100%
4	KEL/DESA	1562	1358	87%
5	PTPS	8236	8144	99%

⁵⁰Menu tampilan aplikasi SIWASLU, Sumber Aplikasi SIWASLU

⁵¹Daftar pengguna SIWASLU tahun 2020, dari Sub Bidang Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi




Aplikasi SIWASLU diluncurkan pertama kali pada Pemilu tahun 2019. Pelaksanaannya masih di dalam kategori uji coba. Sebab, sebelum benar-benar digunakan lebih lanjut, perlu adanya uji kelayakan yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi saat penggunaannya di Pemilu dan Pilkada pada masa yang akan datang. Sebelum adanya aplikasi SIWASLU, penghitungan suara masih menggunakan cara yang manual, hal ini disebutkan juga oleh bapak Ari Juniarman:

“Sebelumnya itu ya manual. Dia mencatat pakai kertas berapa hasilnya dan foto juga. Tapi tingkat validitas dan akurasi juga bisa kita ragukan. Dan sekarang juga masih memakai cara yang manual meskipun ada aplikasi SIWASLU ini, karena kan dari mulai TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota kita dalam satu provinsi ini banyak. Jadi gak mungkin bakal stabil seratus persen. Apalagi mengingat banyak hal-hal yang dilaporkan dalam menggunakan aplikasi ini. Dan gak mungkin bakal mulus semua.”⁵²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah menggunakan sistem online dalam pelaporan. Tapi sistem manual tetap digunakan. Tujuannya sebagai bahan pelaporan offline jika terjadi kendala pada saat proses upload laporan.

Adapun beberapa hasil laporan menggunakan aplikasi Siwaslu:

Diagram 1
Laporan masa tenang⁵³



⁵²Wawancara dengan bapak Ari Juniarman

⁵³Laporan masa tenang, dari Sub Bidang Pengawasan Provinsi Jambi




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keterangan:

- P 1: Terjadi kegiatan kampanye dimasa tenang
- P 2: Terdapat alat peraga kampanye yang masih terpajang dimasa tenang
- P 3: terjadi intimidasi kepada pemilih dimasa tenang

Diagram 2
Laporan penghitungan suara⁵⁴




Keterangan:

- P 1: Penghitungan suara dimulai sebelum pukul 13.00 waktu setempat
- P 2: Terdapat perbedaan data daftar hadir dengan pengguna hak pilih
- P 3: Terdapat KPPS yang tidak bersedia menandatangani salinan hasil pemungutan suara
- P 4: Saksi tidak diberikan salinan hasil penghitungan suara di TPS
- P 5: Pengawas TPS tidak diberikan hasil penghitungan suara di TPS
- P 6: KPPS tidak menggunakan aplikasi SIREKAP
- P 7: KPPS tidak menyerahkan kotak suara di hari H kepada PPS
- P 8: Terdapat pembukaan kotak suara pada saat penyerahan ke PPS

⁵⁴Laporan penghitungan suara, dari Sub Bidang Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi

Diagram 3
Laporan persiapan pemungutan suara PPDK⁵⁵




Keterangan:

- P 1: Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang kurang
- P 2: Perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat kelurahan / desa
- P 3: Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang rusak
- P 4: Terdapat dugaan praktek politik uang
- P 5: Terdapat penyelenggara yang reaktif pasca rapid dan belum atau menunggu hasil SWAB
- P 6: Terdapat intimidasi penyelenggara pemilih
- P 7: Terdapat intimidasi kepada pemilih
- P 8: Terdapat surat pemberitahuan memilih yang dikembalikan ke PPS

⁵⁵Laporan persiapan pemungutan suara PPDK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Keterangan:

- P 1: Terdapat kotak suara yang tidak diserahkan kepada PPS di hari pemungutan suara
- P 2: Terdapat kotak suara yang terbuka
- P 3: Terdapat kotak suara yang tidak tergeblok
- P 4: Terdapat kotak suara yang tidak tersegel
- P 5: Formulir model C hasil KWK tidak tertempel di papan pengumuman
- P 6: Terdapat perbedaan data formulir model C salinan hasil KWK (yang diterima pengawas TPS) dengan formulir model C hasil KWK yang ditempel di papan pengumuman

⁵⁶Laporan hasil perhitungan dan penyerahan kotak suara, dari Sub Bidang Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi



B. Kendala dalam Penggunaan Aplikasi Siwaslu

Adapun kendala dalam penggunaan aplikasi Siwaslu ini diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting, dalam interaksinya dengan faktor modal, material, metode, dan mesin. Kompleksitas yang ada dapat menentukan kualitas manusia. Oleh karena itu mengharuskan kita untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan setiap aspeknya. Hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Snyder (1989) bahwa “Manusia merupakan sumber daya yang paling bernilai, dan ilmu perilaku menyiapkan banyak teknik dan program yang dapat menuntun pemanfaatan sumber daya manusia secara lebih efektif.” Hal ini bertujuan untuk mencapai kinerja sumber daya manusia yang semakin meningkat.⁵⁷

Wawancara dengan bapak Safroji

“Pegawai Siwaslu rata-rata berumur 25 tahun keatas. Ada juga yang sudah tua. Tapi rata-rata memang yang berumur 25. Karna kalau masih muda kan biasanya lebih ligat dan aktif kalau menggunakan Handphone apalagi mengakses aplikasi-aplikasi yang berbaur online seperti ini. Terus juga kan seperti pengawas TPS itu turun langsung ke lapangan. Jadi memang harus gesit. Mengingat pelaporan ini kan juga memakai waktu ya, jadi memang harus bergerak cepat dalam penggunaannya”.⁵⁸

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa umur cukup mempengaruhi proses kinerja pegawai pegawai terutama dengan hal-hal yang berbaur tentang ketepatan waktu. Dilanjutkan wawancara dengan staff pengawasan Bawaslu Kota Jambi.

⁵⁷Agung Prihantoro, *peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen*, VALUE ADDED, Vol.8, No.2, Maret 2012 – Agustus 2012, hlm. 79, diakses pada 17 Maret 2022

⁵⁸Wawancara dengan bapak Safroji



Wawancara dengan bapak Atfal⁵⁹

“Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi ini masih belum maksimal. Karena sebagian ada yang belum terlalu paham. Apalagi ini aplikasi baru yang di pakai”.

Meskipun rata-rata umur personal yang bertanggung jawab menggunakan aplikasi Siwaslu ini masih muda. Tetapi aplikasi ini merupakan aplikasi baru dimana mereka dituntut untuk cepat, tepat dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Keterbatasan akses jaringan internet.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di masa sekarang sudah menjadi kebutuhan, dimana teknologi informasi tersebut menjadi pendukung utama untuk meningkatkan mutu dan performa suatu bidang. Kemampuan komunikasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu melalui teknologi *networking*, merupakan syarat utama disetiap bidang untuk dapat terus meningkatkan efisiensi kinerja.

Hingga saat ini, jaringan internet sudah meluas dan masuk ke setiap desa hingga pelosok paling ujung. Tapi, jaringan internet di desa masih mengalami kekurangan yaitu sinyal yang masih sering hilang timbul. Atau pun gangguan-gangguan alam yang diluar kendali manusia. Seperti hujan lebat yang membuat terganggunya akses internet tersebut.

Wawancara dengan Bapak Atfal:

“Jaringan juga jadi penghambat dalam melaporkan dan update di dalam aplikasi Siwaslu. Biasanya daerah yang masih sering sinyal gangguan tu di kabupaten, daerah-daerah ujung. Kayak misalnya bagian terkecil dari kabupaten, yaitu desa. Kalau sudah namanya desa. Itu

⁵⁹Wawancara dengan bapak Atfal



memang agak sulit ya untuk bisa cepat menggunakan internet. Tapi tidak semua desa juga. Karna kan sekarang banyak juga desa-desa yang akses internetnya sudah lancar. Walaupun mesti menggunakan kartu-kartu tertentu. Kalau untuk kota jambi jaringan ini tidak menjadi penghambat. Karena kan di kota jambi jaringan lancar”.⁶⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIWASLU masih mengalami kendala dalam pelaporan seperti jaringan. Meskipun hanya sebagian desa/kabupaten tetapi memang cukup menghambat proses pelaporan tersebut. Hal ini sebenarnya tidak dapat disalahkan kepada pihak Bawaslu maupun Pengawas TPS nya. karena hal ini diluar tanggung jawab serta wewenang dari mereka semua. Dilanjutkan wawancara dengan staff Bawaslu Kota Jambi

Wawancara dengan Bapak Atfal:

“Kemarin saat proses pelaporan masih banyak juga yang telat melaporkan. Tapi tim pengawas dari Bawaslu Provinsi Jambi terus mengkoordinasikan supaya kabupaten yang jauh untuk terus update mengirimkan laporan. Yang penting saling berkomunikasi saja. Soalnya kan keterlambatan ini juga bukan hal yang disengaja. Kita semua pun pengennya supaya laporan ini bisa cepat dan tepat tersampaikan pada operator bagian atas”.⁶¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saling mengkoordinasi membuat komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal terjalin erat.

2. Penghitungan Biaya

Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan, lembaga, organisasi, maupun perseorangan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktifitas yang dilakukan tersebut. Penghitungan biaya ini sangat penting dalam setiap kegiatan apapun. Sebab,

⁶⁰Wawancara dengan bapak Atfal

⁶¹*Ibid*



jika salah penghitungan biaya dapat menyebabkan kerugian baik itu pihak perseorangan kepada lembaga, maupun kerugian lembaga yang disebabkan oleh perseorangan.

Wawancara dengan Bapak Azimuddin Azrari,

“Sejauh ini memang belum ada pengeluaran atas biaya yang dikeluarkan Bawaslu untuk perseorangan saat proses pengawasan di lapangan, seperti kuota internet, atau BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk setiap kendaraan milik perseorangan yang digunakan untuk mengawas langsung ke lapangan”.⁶²

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya perhatian lembaga kepada karyawan maupun relawan yang bekerja langsung atau turun langsung ke lapangan. Dengan kata lain, mereka menggunakan dana pribadi untuk kepentingan lembaga dan kepentingan bersama. Dan mereka mendapat uang hanya dari honor ataupun gaji bulanan yang diterima setiap bulan dari Bawaslu secara rutin.

Padahal, meskipun hanya segelintir karyawan maupun relawan yang bekerja langsung di lapangan, tetapi hal ini seharusnya mampu menjadi perbaikan oleh Bawaslu untuk lebih memperhatikan atas pengeluaran-pengeluaran perseorangan yang bekerja untuk kepentingan yang bersangkutan dengan lembaga.

3. Keterlambatan waktu

Waktu merupakan unsur yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi maupun lembaga. Begitupun sebaliknya, waktu juga dapat menjadi kegagalan suatu aktivitas

⁶²Wawancara dengan bapak Azimuddin Azrari



organisasi maupun lembaga tersebut. Wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi selaku Staf Pengawasan dan Operator Siwaslu Kabupaten Muaro Jambi:

“pada saat penggunaan siwaslu ini, kadang saat mau upload sistemnya tiba-tiba down dikarenakan yang makai se Indonesia dalam waktu yang bersamaan.”

Wawancara dengan Bapak Safroji

“Masih ada juga yang telat melapor meskipun dari Bawaslu Provinsi terus mengontrol dan mengkoordinir. Walaupun tidak banyak, tapi tetap saja hal ini perlu evaluasi untuk Pemilu di masa-masa mendatang. Karna kita juga mengharapkan agar kendala-kendala yang terjadi ini mendapat solusi sehingga penggunaan aplikasi SIWASLU dapat berjalan secara optimal”.⁶³

Setiap di akhir masa Pemilu maupun Pilkada, Bawaslu RI senantiasa memberikan penghargaan terhadap Bawaslu-Bawaslu Provinsi bagi yang kinerjanya cepat dan tepat.

C. Efektivitas Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) Pada Pilkada Serentak di Provinsi Jambi Tahun 2020

Berbicara mengenai Efektivitas. Salah satu indikator tercapainya efektivitas adalah ketepatan waktu. Ketepatan Waktu dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Aplikasi SIWASLU ini juga memakai target waktu dalam proses pelaporannya. Arahan serta bimbingan dari operator bagian atas yang bertanggung

⁶³Wawancara dengan Bapak Safroji



jawab dalam penggunaan aplikasi ini sangat dibutuhkan. Hubungan kerja sama baik secara vertikal maupun horizontal yang baik sebisa mungkin harus terjalin guna keberhasilan dalam proses pelaporan selama masa pemilihan umum.

Hierarki dalam pengendalin aplikasi ini tak kalah penting. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara yang memerintah dan yang diperintah. Sebab, ini menjadi salah satu cara dalam mencapai ketepatan waktu saat proses pelaporan sedang berlangsung.

Wawancara dengan Ibu Rahmi Diana, staff pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi sekaligus Operator SIWASLU Provinsi Jambi:

“Jadi pas proses pelaporan itu, semua nya serempak mengirim. Dia pake batas waktu. Kalau sudah lewat batas waktu yang ditentukan jatuhnya jadi terlambat. Misalnya jadwal pengiriman mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Kalau lewat dari jam 12. Jatuhnya itu sudah terlambat. Meskipun memang laporannya tetap masuk dan diterima oleh operator dari Bawaslu Provinsi Jambi”.⁶⁴

Selanjutnya ada pula Ketepatan biaya yang menjadi indikator tercapainya efektivitas. Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya).⁶⁵ Dalam proses pelaporan yang dilakukan pengawas melalui aplikasi SIWASLU yang berbasis online ini juga memakai biaya. Kuota internet yang digunakan merupakan milik dan memakai dana pribadi

Wawancara dengan staff pengawasan Bawaslu Kota Jambi, bapak Azimuddin Asrari:

“Sejauh ini ini belum ada dana atau anggaran untuk kuota. Karena kan untuk tingkat seperti kabupaten/kota, provinsi, itu bisa menggunakan wifi kantor. Juga kan menerima laporan dari tingkatan yang bawah juga memakai komputer yang ada di kantor”.⁶⁶

⁶⁴Wawancara dengan bapak Saproji, staff pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi

⁶⁵KBBI

⁶⁶Wawancara dengan staff pengawasan Bawaslu Kota Jambi, bapak Azimuddin Asrari



Dalam proses pelaporan ini, yang memang full bekerja untuk melaporkan kejadian di tempat pemilihan umum yaitu mereka ditingkat PTPS (Pengawas Tempat Pemilihan Umum).

Dari sini tampak bahwa pengawas yang bertanggung jawab memegang aplikasi SIWASLU di setiap tingkatan dapat dikatakan totalitas. Pengawas tetap bersungguh sungguh dan memberikan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber daya manusia yang unggul. Kategori sumber daya manusia unggul meliputi:

1. Pekerja yang bertanggung jawab
2. Pekerja yang jujur
3. Pekerja yang amanah
4. Pekerja yang selalu berorientasi pada pekerjaan.⁶⁷

Sejauh ini, aplikasi SIWASLU ini dipandang sangat efisien dan sangat membantu dalam proses Pilkada kemarin (2020) hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ketua Bawaslu Kota Jambi, Bapak Ari Juniarmen:

“Dari segi efisiensi dan kecepatan dalam mengolah data yang dirasakan Bawaslu, Siwaslu ini mempermudah kerja-kerja pengawasan pada perhitungan suara pilkada kemarin (2020). Meskipun ada bebera kendala, tetapi kendala tersebut masih bisa diatasi dalam Pilkada kemarin. Juga mengingat kita yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, tetap didukung oleh laporan manual juga. Tapi melihat bagaimana proses serta hasil akhir penggunaannya membuat kami merasa cukup puas dalam implementasi aplikasi ini”.

Selain penggunaannya yang tergolong simple dan sederhana, aplikasi ini juga merupakan aplikasi yang digunakan dengan batas waktu. Batas waktu ini

⁶⁷<https://brainly.co.id>



dikendalikan dan di atur oleh Bawaslu RI. Dengan kata lain aplikasi ini memakai jangka waktu. Dimana jika masa waktunya sudah habis. Maka panitia dan operator pengawas tidak dapat mengakses masuk kedalam aplikasi SIWASLU ini lagi. Tidak hanya 1 atau 2 panitia tapi seluruh panitia pengawas yang bertanggung jawab langsung dengan aplikasi ini. Tapi, seandainya Bawaslu RI memberi akses masuk lagi semua tingkatan pengawas Pemilu maupun Pilkada dapat mengakses masuk. Wawancara dengan ibu Rahmi Diana:

“Penggunaan aplikasi ini hanya berlangsung dari awal proses kampanye, persiapan di TPS, hingga selesai pilkada. Selepas itu aplikasi bakal dikunci dengan sendirinya oleh Bawaslu RI. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan semua dokumen yang sudah dilaporkan. Jadi setiap pelaporan itu datanya tidak dapat di rubah atau di revisi ”.⁶⁸

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang proses Pelaporan yang dilakukan menggunakan aplikasi SIWASLU ini dimulai dari awal persiapan Pilkada hingga akhir Pilkada. Dengan adanya aplikasi SIWASLU ini, ternyata sangat mempengaruhi kinerja dari Bawaslu terkhusus pada bidang pengawasan itu sendiri. Hal ini terbukti bahwa dalam proses berlangsungnya Pilkada serentak tahun 2020, data yang dikimkan dari setiap operator pada pengawas otomatis langsung masuk dan dapat dilihat langsung oleh operator yang berada ditingkat atas. Bawaslu provinsi jambi berupaya untuk melalukan totalitas dalam pelaporan, peggimpunan, dan pengelolaan data. Bawaslu provinsi jambi berusaha untuk terus mengkoordinasikan kepada semua operator pengawas yang berada di tingkat bawah Bawaslu Provinsi jambi untuk terus update dan melakukan pelaporan dalam aplikasi SIWASLU ini secepatnya.

⁶⁸Wawancara dengan bapak Safroji



Hal ini ternyata berbuah manis. Bawaslu Provinsi Jambi berhasil meraih penghargaan sebagai lembaga paling informatif dalam penggunaan aplikasi SIWASLU pada Pilkada serentak tahu 2020 di seluruh Indonesia.

Wawancara dengan bapak safroji, staff pengawasan dan hubungan masyarakat:

“Jadi SIWASLU ini Alhamdulillah se Indonesia itu provinsi Jambi pelaporan terbaik pertama tercepat saat itu. Jadi prinsip kami mem back up operator. Saling berkomunikasi agar dapat cepat dan tepat waktu dalam pelaporan. Nanti yang mengendalikannya itu kaka ami selaku operator di Bawaslu provinsi Jambi.”⁶⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu selalu berusaha secara optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan lembaga tersebut.

Sebab, ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan salah satu indikator dalam menentukan efektivitas. Dimana ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas yang dilakukan organisasi maupun lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan jangka panjang.

Penggunaan Aplikasi Siwaslu ini dipandang banyak mendatangkan manfaat dalam masa pemilihan, sehingga aplikasi ini diharapkan untuk tetap digunakan pada pemilihan-pemilihan masa mendatang. Seperti wawancara dengan bapak Safroji selaku staff Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi:

“Aplikasi ini diharapkan untuk bisa terus digunakan karena setelah dipakai 2 kali dalam pemilihan, yang pertama pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan yang kedua pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

⁶⁹Wawancara dengan bapak safroji, staff pengawasan dan hubungan masyarakat



Kepala Daerah kemarin. Pada prosesnya ternyata banyak manfaat dan kemudahn-kemudahan yang dirasakan. Kami pun sangat merasa terbantu”

Untuk kedepannya baik aplikasi ini tetap digunakan maupun ada aplikasi lain pengganti yang lebih baik lagi, yang jelas semua pihak tentu mengharapkan semua pekerjaan pada proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lebh baik dan lebih efektif lagi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan:

1. Meskipun penggunaan aplikasi Siwaslu terbilang baru, tetapi dalam implementasinya sangat membantu dan mempermudah proses penghitungan cepat dalam Pemilu.
2. Siwaslu dipandang efisien sebab banyak mendatangkan manfaat. Aplikasi ini mudah digunakan dan di desain dengan baik, sederhana, dan bersifat rahasia.
3. Melihat dari indikator tercapainya efektivitas. Maka aplikasi SIWASLU ini dapat dikatakan efektif. Sebab, aplikasi ini mempermudah proses



kerja serta menghemat waktu dalam melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada tahun 2020.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan saran diantaranya:

1. Penggunaan aplikasi Siwaslu diharapkan dapat digunakan dalam jangka panjang melihat bagaimana dari penggunaannya yang banyak mendatangkan manfaat.
2. Diharapkan kepada Bawaslu untuk terus menggali potensi-potensi dari setiap individu yang bertugas dalam proses Pemilu guna meningkatkan Sumber daya manusia dalam jangka waktu kedepan pada pemilu selanjutnya.
3. Untuk kendala-kendala yang terjadi pada Pilkada 2020 dalam penggunaan aplikasi Siwaslu, diharapkan agar Bawaslu dapat mengatasi serta memberikan jalan keluarnya pada Pemilu selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

Adi Sutujo, *pengaruh pelaksanaan kebijakan atau aturan terhadap pelayanan sektor publik di kelurahan purwodadi kecamatan arga makmur kabupaten bengkulu utara*, jurnal penelitian sosial dan politik, Vol.04, No.02, 2015

Agung Prihantoro, *peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen*, VALUE ADDED, Vol.8, No.2, Maret 2012 – Agustus 2012

Buku petunjuk penggunaan sistem pengawas pemilu (siwaslu) tahun 2019, Bawaslu RI

Bungin, MB, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hlm. 115

Chaniago, P. S. (2016). *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196-211.

Dewi layalin rahmawati, *Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ditinjau dari konsep maslahat*, Skirripsi, (Purwekerto: Hukum tata negara, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri)

Dewirahmadanirwati, *Implementation of regional autonomy in realizig good governance in the west sumatera region*, Jurnal ilmiah pendidikan scholastic, Vol.02, No.03



Fahrul rozi, *Hasil pengawasan pilkada serentak tahun 2020 pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi*, Divisi pengawas dan hubal bawaslu provinsi jambi, hlm.1

Fransiskus Yonatan Silalahi, *Efektivitas Badan Pengawas Pemilu dalam Pelayanan Aduan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Medan*, Skripsi (Universitas Sumatera Utara: Medan)

Gunandi, *kerangka konsep dan kerangka teori dalam penelitian ilmu hukum*

Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)

Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)

Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59-70.

Jans Wilianto Nasila, *efektivitas program daerah pemberdayaan masyarakat (pdpm) studi tentang penanggulangan kemiskinan di kelurahan memboro kecamatan palu utara kota palu*, *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad* VOL.06 No. 02 Oktober 2014

jurnal crepido, *efektifitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada masa pandemi darurat covid-19 di indonesia*, Vol.02, Nomor 02, November 2020

Kiki endah, *pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*, *Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, Vol.02, No.02, Mei 2016



- Nopyandri, *Pemilihan kepala daerah yang demokratis dalam perspektif UUD 1945*, Jurnal ilmu hukum, Vol.02, No.02
- Nuning indah pratiwi, *Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi*, Jurnal ilmiah dinamika sosial, Vol.01, No.02, Agustus 2017
- Nurita, R. F. (2016). Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 238-246.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Pupu saeful rahmat, *Penelitian kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Vol.05, No. 09, Juni 2009
- Riski Febria Nurita, *penerapan layanan e-goverment dalam perwujudan good governance di pemerintah kota malang*, jurnal cakrawala hukum, Vol.07, No.02, desember 2016, hlm.240
- Sandewa Fadli, *faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di kabupaten banggai kepulauan*, jurnal ilmiah clean goverment, Vol. 1, No. 2, Juni 2018
- Sani safitri, *sejarah perkembangan otonomi daerah di indonesia*, jurnal criksetra, Vol.05, No.09, Februari 2016
- Setiawan agustinus, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan (studi kasus pada tiga perusahaan fabrikasi lepas pantai di batam dan karimun)*, Journal of Accounting & ManagementInnovation, Vol.2 No.1, January 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Suleman, *jurnal peran panitia pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di kota makasar'*

Website bawaslu go.id, diakses 25 desember 2021

Yesi dkk, *Efektivitas kerja aparatur dalam layanan administrasi kependudukan (studi pada kantor kecamatan Balong kabupaten Ponorogo)*, Jurnal respon public, Vol.14, No.05

B. Undang-Undang

Undang-Undang NRI Pasal 18 (Ayat 4)

Undang-Undang NRI Pasal 18 (Ayat 5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)

C. Lain-lain

<https://eprints.umm.ac.id/54810/2/BAB%20I%20FIX.pdf>

<https://jambi.bawaslu.go.id/sejarah/>

<https://peraturan.bpk.go.id>

<https://peraturan.bpk.go.id>

<https://ppu.bawaslu.go.id>,

<https://www.bawaslu.go.id>

<https://www.kompas.com>

<https://www.merdeka.com/trending/tujuan-kebijakan-publik-hingga-tahapan-pembentukannya-ketahui-secara-lengkap-klh.htm>

Lampiran 1 Surat Bukti Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-6628 /D.II.1/PP.00.11/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 28 Desember 2021

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Asri Sukmawina**
NIM : 105180021
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Efektivitas Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020**

Lokasi Penelitian : Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 28 Desember 2021 – 28 Maret 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 2 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Ari Juniarman, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Jambi
2	Azimuddin Asrari	Staff Bawaslu Kota Jambi
3	Atfal	Staff Bawaslu Kota Jambi
4	Safroji	Staff Bawaslu Provinsi Jambi
5	Dedi Himawan	Staff Bawaslu Provinsi Jambi
6	Rahmi Diana	Operator Aplikasi Siwaslu Provinsi Jambi

Lampiran 3 Instrumen Pengumpulan data

Dalam prosese pengumpulan data peneliti memerlukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai Efektivitas Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020. Kemudian untuk memperkuat data penelitian juga mewawancarai beberapa orang yang bersangkutan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara formal dan timbul pertanyaan lainnya yang tidak di masukkan dalam berikut:

1. Berapa umur rata-rata pengawas yang bertanggung jawab dalam memegang aplikasi SIWASLU?
2. Jika SIWASLU dipandang efisien, mengapa masih menggunakan pelaporan secara manual?
3. apa saja yang menjadi kendala dalam proses penggunaan SIWASLU?
4. Apakah ada sosialisasi tentang prosedur penggunaan SIWASLU?
5. Dalam proses pelaporan, apakah memakai jangka waktu?
6. Berapa jangka waktu yang diberikan untuk proses Pelaporan
7. Apakah ada TPS ataupun dalam tingkat kecamatan serta kabupaten/kota yang telat dalam memberikan laporan?
8. Bagaimana jika telat atau melebihi batas waktu yang ditentukan dalam mengirimkan laporan?
9. Bagaimana Bawaslu Provinsi Jambi bisa meraih penghargaan sebagai Lembaga paling Informatif dalam penggunaan SIWASLU?
10. Apakah SIWASLU ini bisa diakses siapapun?
11. Apakah sampai sekarang masih bisa Log in kedalam akun SIWASLU?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 4 Dokumentasi Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara bersama Bapak Ari Juniarmans selaku Ketua Bawaslu Kota Jambi



Wawancara bersama Bapak Safroji selaku Staff Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi



Bukti wawancara secara daring dengan Bapak Azimuddin Azrari



Wawancara dengan Ibu Misda Gianti

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Curriculum Vitae



A. Informasi Diri

Nama	: Asri Sukmawina
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Jambi, 25 September 2000
NIM	: 105180021
Alamat	: Perum Villa Sentosa, RT.55, Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah, Kota Jambi
Agama	: Islam
No telp/hp	: 0895329365322
Nama Ayah	: Zainudin
Nama Ibu	: Ermaniar
Angkatan Tahun	: 2018

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 11 KotaJambi : 2006-2012
2. MTsN Model Kota Jambi : 2012-2015
3. SMK N 2 Kota Jambi : 2015-2018
4. UIN STS Jambi Prodi Ilmu Pemerintahan (2018-Sekarang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi